



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 24, TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 59 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat CPDP adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala CPDP di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
8. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi yang selanjutnya disebut Puslia adalah Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan sebagai unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi yang selanjutnya disebut Kepala Puslia adalah Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada CPDP dan Puslia.
11. Seksi adalah Seksi pada Cabang Pelayanan CPDP dan Puslia.
12. Koordinator pelaporan adalah koordinator pelaporan pendapatan dan belanja di CPDP.

13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum Daerah Provinsi yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
16. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
17. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
18. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
19. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
22. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
23. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.
24. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
25. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
26. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
27. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
28. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
29. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

30. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
31. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
32. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
33. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

- (1) UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas 34 (tiga puluh empat) CPDP dan 1 (satu) PUSLIA.
- (2) Nomenklatur dan wilayah pelayanan CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

CPDP

Paragraf 1

Unit

Pasal 3

- (1) CPDP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan pendapatan, menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang merupakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan, meliputi aspek pendataan dan penetapan, penerimaan dan penagihan, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi CPDP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPDP mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi bidang pelayanan pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi CPDP.

- (3) Rincian Tugas CPDP, meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja CPDP;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan fasilitasi bidang pelayanan pendapatan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan;
 - e. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah Provinsi;
 - g. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah Provinsi;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan CPDP;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Susunan Organisasi CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 4

- (1) Kepala CPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkajian teknis, mengkoordinasikan, membimbing, fasilitasi, serta melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan, meliputi aspek pendataan dan penetapan, penerimaan, penagihan, pelaporan, dan serta melaksanakan pelayanan publik dan administrasi sesuai tugas pokok dan fungsi CPDP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala CPDP mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan pendapatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pelayanan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi di bidang pelayanan pendapatan; dan

- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan.
- (3) Rincian Tugas Kepala CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan rencana kerja CPDP;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi CPDP;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pendapatan Daerah Provinsi;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan pendapatan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait, masyarakat, swasta, serta lembaga dalam negeri dan luar negeri lainnya terkait bidang pelayanan pendapatan;
 - h. menyelenggarakan pengusulan penyediaan, pembinaan, dan evaluasi SDM pelayanan pendapatan;
 - i. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha pada CPDP dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala CPDP dalam pengelolaan kesekretariatan CPDP, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha, menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, dan bimbingan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha pada CPDP mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, umum, dan kehumasan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi aspek ketatausahaan; dan
 - d. pengendalian dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha pada CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja CPDP dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan CPDP;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja CPDP dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4

Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala CPDP dalam pendataan dan penetapan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan, menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan dan pengendalian aspek pendataan dan penetapan, serta memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi aspek pendataan dan penetapan;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang sah; dan
 - d. melakukan pengendalian, pemantauan, serta pelaporan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;

- c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan dan pelaporan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- e. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Pasal 7

- (1) Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala CPDP dalam penerimaan dan penagihan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan, menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian aspek penerimaan dan penagihan, serta memfasilitasi pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang sah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi aspek penerimaan dan penagihan;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang sah; dan
 - d. pengendalian serta pelaporan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan.
- (3) Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
 - c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan;

- d. melaksanakan pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- e. melaksanakan koordinasi, penagihan, penerimaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- f. melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

Puslia

Paragraf 1

Unit

Pasal 8

- (1) Puslia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang merupakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, meliputi aspek pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan, serta melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik, sesuai tugas pokok dan fungsi Puslia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puslia mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, serta fasilitasi bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puslia.
- (3) Rincian tugas Puslia, meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Puslia;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan, serta infrastruktur sistem pendapatan;
 - e. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan, serta infrastruktur sistem pendapatan: st.

- f. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan, serta infrastruktur sistem pendapatan;
 - g. menyelenggarakan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan, serta infrastruktur sistem pendapatan;
 - h. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan, serta infrastruktur sistem pendapatan;
 - i. menyelenggarakan ketatausahaan Puslia;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Susunan Organisasi Puslia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala Puslia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkajian teknis, mengkoordinasikan, membimbing, fasilitasi serta melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, meliputi aspek pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan, serta melaksanakan pelayanan publik dan administrasi, sesuai tugas pokok dan fungsi Puslia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puslia mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan pengendalian pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan.
- (3) Rincian tugas Kepala Puslia, meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Puslia;

- b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membimbing, serta pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puslia;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- f. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik serta administrasi bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha pada Puslia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puslia dalam pengelolaan kesekretariatan Puslia, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha, menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bimbingan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha pada Puslia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, umum serta kehumasan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi aspek ketatausahaan; dan
 - d. pengendalian dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Puslia dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- h. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Puslia;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Puslia dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puslia dalam pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, serta menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian pengelolaan data dan aplikasi pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan pada Puslia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan fasilitasi teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan; dan
 - d. pelaksanaan pengendalian, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, pada Puslia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
 - c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puslia dalam pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan, serta menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan dan pengendalian pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan pada Puslia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi terkait pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan; dan
 - d. melaksanakan pengendalian dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan pada Puslia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan operasional teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dan Pasal 8 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincinan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala CPDP/PUSLIA meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala CPDP dan Kepala PUSLIA, Kepala Subagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator Pelayanan Cabang Pelayanan Pembantu pada CPDP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan CPDP dan PUSLIA, serta instansi lain di luar Balai, sesuai tugas pokok.
- (2) Kepala CPDP dan Kepala PUSLIA wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala CPDP dan Kepala PUSLIA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala CPDP dan Kepala PUSLIA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala CPDP dan Kepala PUSLIA dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala CPDP, Kepala PUSLIA dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas Kepala CPDP, Kepala PUSLIA dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 24 SERI D.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA BARAT.

WILAYAH PELAYANAN CABANG PELAYANAN

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Daerah Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	1. Kecamatan Beji; 2. Kecamatan Cipayung; 3. Kecamatan Sukmajaya; 4. Kecamatan Cilodong; 5. Kecamatan Cimanggis; 6. Kecamatan Tapos.
2.	Daerah Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	1. Kecamatan Limo; 2. Kecamatan Cinere; 3. Kecamatan Sawangan; 4. Kecamatan Bojong Sari 5. Kecamatan Pancoranmas.
3.	Daerah Kabupaten Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Gunung Putri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Sukaraja; 5. Kecamatan Babakan Madang; 6. Kecamatan Jonggol; 7. Kecamatan Cileungsi; 8. Kecamatan Cariu; 9. Kecamatan Sukamakmur; 10. Kecamatan Parung; 11. Kecamatan Gunung Sindur; 12. Kecamatan Kemang; 13. Kecamatan Bojong Gede; 14. Kecamatan Leuwiliang; 15. Kecamatan Ciampea; 16. Kecamatan Cibungbulang; 17. Kecamatan Pamijahan; 18. Kecamatan Rumpin;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			19. Kecamatan Jasinga; 20. Kecamatan Parung Panjang; 21. Kecamatan Nanggung; 22. Kecamatan Cigudeg; 23. Kecamatan Tenjo; 24. Kecamatan Ciawi; 25. Kecamatan Cisarua; 26. Kecamatan Megamendung; 27. Kecamatan Caringin; 28. Kecamatan Cijeruk; 29. Kecamatan Ciomas; 30. Kecamatan Dramaga; 31. Kecamatan Tamansari; 32. Kecamatan Klapanunggal; 33. Kecamatan Ciseeng; 34. Kecamatan Rancabungur; 35. Kecamatan Sukajaya; 36. Kecamatan Tanjungsari; 37. Kecamatan Tajurhalang; 38. Kecamatan Cigombong; 39. Kecamatan Leuwi Sadeng; 40. Kecamatan Tenjolaya.
4.	Daerah Kota Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	1. Kecamatan Kota Bogor Selatan; 2. Kecamatan Kota Bogor Timur; 3. Kecamatan Kota Bogor Tengah; 4. Kecamatan Kota Bogor Barat; 5. Kecamatan Kota Bogor Utara; 6. Kecamatan Tanah Sareal.
5.	Daerah Kota Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Cibeureum; 3. Kecamatan Lembur situ; 4. Kecamatan Cikole; 5. Kecamatan Citamiang; 6. Kecamatan Gunung Puyuh; 7. Kecamatan Waru Doyong.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
6.	Daerah Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kabandungan; 2. Kecamatan Kalapa Nunggal; 3. Kecamatan Parakan Salak; 4. Kecamatan Cidahu; 5. Kecamatan Cicurug; 6. Kecamatan Parung Kuda; 7. Kecamatan Bojong Genteng; 8. Kecamatan Cibadak; 9. Kecamatan Nagrak; 10. Kecamatan Caringin; 11. Kecamatan Cicantayan; 12. Kecamatan Kadudampit; 13. Kecamatan Cisaat; 14. Kecamatan Sukabumi; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Sukalarang; 17. Kecamatan Cireunghas; 18. Kecamatan Kebon Pedes; 19. Kecamatan Nyalindung; 20. Kecamatan Gunung Guruh; 21. Kecamatan Cikembar; 22. Kecamatan Jampag Tengah; 23. Kecamatan Curug Kembar; 24. Kecamatan Purabaya; 25. Kecamatan Sagaranten; 26. Kecamatan Pabuaran; 27. Kecamatan Cidolog; 28. Kecamatan Cidadap; 29. Kecamatan Gegerbitung; 30. Kecamatan Ciambar.
7.	Daerah Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cisolok; 2. Kecamatan Cikakak; 3. Kecamatan Palabuhan Ratu; 4. Kecamatan Bantar Gadung; 5. Kecamatan Warung Kiara; 6. Kecamatan Simpenan; 7. Kecamatan Lengkong; 8. Kecamatan Kali Bunder; 9. Kecamatan Jampang Kulon; 10. Kecamatan Waluran;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			11. Kecamatan Ciemas; 12. Kecamatan Ciracap; 13. Kecamatan Surade; 14. Kecamatan Tegal Buleud; 15. Kecamatan Cibitung; 16. Kecamatan Cikidang; 17. Kecamatan Cimanggu.
8.	Daerah Kabupaten Cianjur	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campaka Mulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibirong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi; 18. Kecamatan Kadupandak; 19. Kecamatan Karang Tengah; 20. Kecamatan Leles; 21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang; 27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; 32. Kecamatan Warungkondang.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
9.	Daerah Kota Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Selatan; 3. Kecamatan Jati Asih; 4. Kecamatan Bekasi Barat; 5. Kecamatan Pondok Gede; 6. Kecamatan Rawa Lumbu; 7. Kecamatan Medan Satria; 8. Kecamatan Jati Sampoerna; 9. Kecamatan Bekasi Utara; 10. Kecamatan Bantar Gebang; 11. Kecamatan Mustika Jaya; 12. Kecamatan Pondok Melati.
10.	Daerah Kabupaten Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Muara Gembong; 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan Babelan; 4. Kecamatan Sukawangi; 5. Kecamatan Cabangbungin; 6. Kecamatan Tambun Utara; 7. Kecamatan Tambun selatan; 8. Kecamatan Cibitung; 9. Kecamatan Tambelang; 10. Kecamatan Sukatani; 11. Kecamatan Sukakarya; 12. Kecamatan Pebayuran; 13. Kecamatan Kedung Waringin; 14. Kecamatan Cikarang Barat; 15. Kecamatan Cikarang Timur; 16. Kecamatan Cikarang Selatan; 17. Kecamatan Cikarang Pusat; 18. Kecamatan Cikarang Utara; 19. Kecamatan Setu; 20. Kecamatan Serang Baru; 21. Kecamatan Cibarusah; 22. Kecamatan Bojong Mangu; 23. Kecamatan Karang Bahagia.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
11.	Daerah Kabupaten Karawang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Karawang Barat; 2. Kecamatan Pangkalan; 3. Kecamatan Teluk Jambe; 4. Kecamatan Ciampel; 5. Kecamatan Klari; 6. Kecamatan Rengas Dengklok; 7. Kecamatan Kutawaluya; 8. Kecamatan Batujaya; 9. Kecamatan Tirtajaya; 10. Kecamatan Pedes; 11. Kecamatan Cibuaya; 12. Kecamatan Pakisjaya; 13. Kecamatan Cikampek; 14. Kecamatan Tirtamulya; 15. Kecamatan Jatisari; 16. Kecamatan Cilamaya; 17. Kecamatan Telagasari; 18. Kecamatan Rawamerta; 19. Kecamatan Lemahabang; 20. Kecamatan Tempuran; 21. Kecamatan Majalaya; 22. Kecamatan Jayakarta; 23. Kecamatan Cilamaya Kulon; 24. Kecamatan Banyusari; 25. Kecamatan Kotabaru; 26. Kecamatan Karawang Timur; 27. Kecamatan Teluk Jambe Barat; 28. Kecamatan Tegalwaru; 29. Kecamatan Purwasari; 30. Kecamatan Cilebar.
12.	Daerah Kabupaten Purwakarta	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Purwakarta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Jatiluhur; 4. Kecamatan Plered; 5. Kecamatan Sukatani; 6. Kecamatan Darangdan; 7. Kecamatan Maniis; 8. Kecamatan Tegalwaru;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			9. Kecamatan Wanayasa; 10. Kecamatan Pasawahan; 11. Kecamatan Bojong; 12. Kecamatan Babakan Cikao; 13. Kecamatan Bungursari; 14. Kecamatan Cibatuh; 15. Kecamatan Sukasari; 16. Kecamatan Pondoksalam; 17. Kecamatan Kiarapedes.
13.	Daerah Kabupaten Subang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1. Kecamatan Sagalaherang; 2. Kecamatan Serangpanjang; 3. Kecamatan Jalancagak; 4. Kecamatan Ciater; 5. Kecamatan Cisalak; 6. Kecamatan Kasomalang; 7. Kecamatan Tanjungsiang; 8. Kecamatan Cijambe; 9. Kecamatan Cibogo; 10. Kecamatan Subang; 11. Kecamatan Kalijati; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Cipeundeuy; 14. Kecamatan Pabuaran; 15. Kecamatan Patokbeusi; 16. Kecamatan Purwadadi; 17. Kecamatan Cikaum; 18. Kecamatan Pagaden; 19. Kecamatan Pagaden Barat; 20. Kecamatan Cipunagara; 21. Kecamatan Compreng; 22. Kecamatan Binong; 23. Kecamatan Tambak dahan; 24. Kecamatan Ciasem; 25. Kecamatan Pamanukan; 26. Kecamatan Sukasari; 27. Kecamatan Pusakanagara; 28. Kecamatan Pusakajaya; 29. Kecamatan Legonkulon; 30. Kecamatan Blanakan.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
14.	Daerah Kota Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kejaksaan; 2. Kecamatan Pekalipan; 3. Kecamatan Lemah Wungkuk; 4. Kecamatan Kesambi; 5. Kecamatan Harjamukti.
15.	Daerah Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Talun; 2. Kecamatan Sumber; 3. Kecamatan Dukupuntang; 4. Kecamatan Palimanan; 5. Kecamatan Plumbon; 6. Kecamatan Depok; 7. Kecamatan Weru; 8. Kecamatan Plered; 9. Kecamatan Tengah Tani; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Gunung Jati; 12. Kecamatan Kapetakan; 13. Kecamatan Suranenggala; 14. Kecamatan Klangenan; 15. Kecamatan Jamblang; 16. Kecamatan Arjawinangun; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Ciwaringin; 19. Kecamatan Gempol; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Gegesik; 22. Kecamatan Kaliwedi.
16.	Daerah Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Waled; 2. Kecamatan Ciledug; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Pabedilan; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Gebang; 7. Kecamatan Karang Sembung; 8. Kecamatan Lemah Abang; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Sedong; 11. Kecamatan Astana Japura;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			12. Kecamatan Pangenan; 13. Kecamatan Beber; 14. Kecamatan Mundu; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Pasaleman; 17. Kecamatan Karang Wareng; 18. Kecamatan Greged.
17.	Daerah Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1. Kecamatan Indramayu; 2. Kecamatan Sindang; 3. Kecamatan Lohbener; 4. Kecamatan Balongan; 5. Kecamatan Pasekan; 6. Kecamatan Arahau; 7. Kecamatan Cantigi; 8. Kecamatan Juntinyuat; 9. Kecamatan Karangampel; 10. Kecamatan Krangkeng; 11. Kecamatan Kedokan Bunder; 12. Kecamatan Jatibarang; 13. Kecamatan Kertasemaya; 14. Kecamatan Widasari; 15. Kecamatan Sliyeg; 16. Kecamatan Sukagumiwang; 17. Kecamatan Bangodua; 18. Kecamatan Tukdana; 19. Kecamatan Losarang; 20. Kecamatan Lelea; 21. Kecamatan Cikeding; 22. Kecamatan Terisi.
18.	Daerah Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1. Kecamatan Haurgeulis; 2. Kecamatan Gantar; 3. Kecamatan Anjatan; 4. Kecamatan Patrol; 5. Kecamatan Sukra; 6. Kecamatan Bongas; 7. Kecamatan Kandanghaur; 8. Kecamatan Gabus Wetan; 9. Kecamatan Kroya.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
19.	Daerah Kabupaten Kuningan	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Ciwaru; 2. Kecamatan Cipicung; 3. Kecamatan Ciniru; 4. Kecamatan Kalimanggis; 5. Kecamatan Cibeureum; 6. Kecamatan Cileubak; 7. Kecamatan Cimahi; 8. Kecamatan Cilimus; 9. Kecamatan Cigandamekar; 10. Kecamatan Cidahu; 11. Kecamatan Cibingbin; 12. Kecamatan Ciawigebang; 13. Kecamatan Subang; 14. Kecamatan Sindang Agung; 15. Kecamatan Salajambe; 16. Kecamatan Pasawahan; 17. Kecamatan Pancalang; 18. Kecamatan Nusaherang; 19. Kecamatan Mandirancan; 20. Kecamatan Maleber; 21. Kecamatan Luragung; 22. Kecamatan Lebakwangi; 23. Kecamatan Kramatmulya; 24. Kecamatan Kuningan; 25. Kecamatan Cigugur; 26. Kecamatan Karangkencana; 27. Kecamatan Kadugede; 28. Kecamatan Japara; 29. Kecamatan Jalaksana; 30. Kecamatan Hantara; 31. Kecamatan Darma; 32. Kecamatan Garawangi.
20.	Daerah Kabupaten Majalengka	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lemahsugih; 2. Kecamatan Bantarujeg; 3. Kecamatan Cikijing; 4. Kecamatan Talaga; 5. Kecamatan Argapura; 6. Kecamatan Maja; 7. Kecamatan Majalengka; 8. Kecamatan Sukahaji;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			9. Kecamatan Rajagaluh; 10. Kecamatan Leuwimunding; 11. Kecamatan Jatiwangi; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Kertajati; 15. Kecamatan Jatitujuh; 16. Kecamatan Ligung; 17. Kecamatan Sumberjaya; 18. Kecamatan Panyingkiran; 19. Kecamatan Palasah; 20. Kecamatan Cigasong; 21. Kecamatan Sindangwangi; 22. Kecamatan Banjaran; 23. Kecamatan Cingambul; 24. Kecamatan Kasokandel; 25. Kecamatan Sindang; 26. Kecamatan Malausma.
21.	Daerah Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1. Kecamatan Sukasari; 2. Kecamatan Sukajadi; 3. Kecamatan Cicendo; 4. Kecamatan Andir; 5. Kecamatan Astana Anyar; 6. Kecamatan Bojongloa Kaler; 7. Kecamatan Bojongloa Kidul; 8. Kecamatan Babakan Ciparay; 9. Kecamatan Bandung Kulon.
22.	Daerah Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan	1. Kecamatan Regol; 2. Kecamatan Lengkong; 3. Kecamatan Kiara Condong; 4. Kecamatan Batununggal; 5. Kecamatan Cidadap; 6. Kecamatan Coblong; 7. Kecamatan Bandung Wetan; 8. Kecamatan Sumur Bandung; 9. Kecamatan Cibeunying Kaler; 10. Kecamatan Cibeunying

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			Kidul.
23.	Daerah Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Antapani; 2. Kecamatan Arcamanik; 3. Kecamatan Ujungberung; 4. Kecamatan Cibiru; 5. Kecamatan Rancasari; 6. Kecamatan Buah Batu; 7. Kecamatan Bandung Kidul; 8. Kecamatan Gede Bage; 9. Kecamatan Panyileukan; 10. Kecamatan Cinambo; 11. Kecamatan Mandala Jati.
24.	Daerah Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lembang; 2. Kecamatan Parongpong; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Cikalongwetan; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Cipatat; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Batujajar; 10. Kecamatan Cihampelas; 11. Kecamatan Cililin; 12. Kecamatan Cipongkor; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Sindangkerta; 15. Kecamatan Gununghalu; 16. Kecamatan Saguling.
25.	Daerah Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bojong Soang; 2. Kecamatan Cicalengka; 3. Kecamatan Cikancung; 4. Kecamatan Cilengkrang; 5. Kecamatan Cileunyi; 6. Kecamatan Cimenyan; 7. Kecamatan Ciparay; 8. Kecamatan Ibun; 9. Kecamatan Kertasari; 10. Kecamatan Majalaya; 11. Kecamatan Nagreg; 12. Kecamatan Pacet; 13. Kecamatan Paseh; 14. Kecamatan Rancaekek; 15. Kecamatan Solokan Jeruk;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
26	Daerah Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Arjasari; 2. Kecamatan Bale Endah; 3. Kecamatan Banjaran; 4. Kecamatan Cangkuang; 5. Kecamatan Cimaung; 6. Kecamatan Ciwidey; 7. Kecamatan Dayeuhkolot; 8. Kecamatan Katapang; 9. Kecamatan Kutawaringin; 10. Kecamatan Margahayu; 11. Kecamatan Pameungpeuk; 12. Kecamatan Pangalengan; 13. Kecamatan Pasirjambu; 14. Kecamatan Rancabali; 15. Kecamatan Soreang; 16. Kecamatan Margaasih.
27.	Daerah Kabupaten Sumedang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wado; 2. Kecamatan Jatinunggal; 3. Kecamatan Darmaraja; 4. Kecamatan Cibugel; 5. Kecamatan Cibiru; 6. Kecamatan Situraja; 7. Kecamatan Conggeang; 8. Kecamatan Paseh; 9. Kecamatan Surian; 10. Kecamatan Buah Dua; 11. Kecamatan Tanjungsari; 12. Kecamatan Sukasari; 13. Kecamatan Pamulihan; 14. Kecamatan Cimanggung; 15. Kecamatan Jatinangor; 16. Kecamatan Rancakalong; 17. Kecamatan Sumedang Selatan; 18. Kecamatan Sumedang Utara; 19. Kecamatan Ganeas; 20. Kecamatan Tanjungkerta; 21. Kecamatan Tanjungmedar; 22. Kecamatan Cimalaka; 23. Kecamatan Cisarua;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			24. Kecamatan Tomo; 25. Kecamatan Ujungjaya; 26. Kecamatan Jatigede.
28.	Daerah Kabupaten Garut	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1. Kecamatan Garut Kota; 2. Kecamatan Karang Pawitan; 3. Kecamatan Wanaraja; 4. Kecamatan Tarogong Kaler; 5. Kecamatan Banyuresmi; 6. Kecamatan Samarang; 7. Kecamatan Leles; 8. Kecamatan Kadungora; 9. Kecamatan Leuwigoong; 10. Kecamatan Cibatu; 11. Kecamatan Sukawening; 12. Kecamatan Malangbong; 13. Kecamatan Bayongbong; 14. Kecamatan Cilawu; 15. Kecamatan Cisarupan; 16. Kecamatan Cikajang; 17. Kecamatan Banjarwangi; 18. Kecamatan Singajaya; 19. Kecamatan Peundeuy; 20. Kecamatan Pameungpeuk; 21. Kecamatan Cisompet; 22. Kecamatan Cikelet; 23. Kecamatan Cibalong; 24. Kecamatan Bungbulang; 25. Kecamatan Pamulihan; 26. Kecamatan Pakenjeng; 27. Kecamatan Cisewu; 28. Kecamatan Talegong; 29. Kecamatan Bl Limbangan; 30. Kecamatan Selaawi; 31. Kecamatan Cibiuk; 32. Kecamatan Pasirwangi; 33. Kecamatan Caringin; 34. Kecamatan Cihurip; 35. Kecamatan Sukaresmi; 36. Kecamatan Kersamanah; 37. Kecamatan Karang Tengah; 38. Kecamatan Tarogong Kidul;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			39. Kecamatan Mekarmukti; 40. Kecamatan Cigedug; 41. Kecamatan Pangatikan; 42. Kecamatan Sucinaraja.
29.	Daerah Kota Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	1. Kecamatan Cipedes; 2. Kecamatan Cihideung; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Mangkubumi; 5. Kecamatan Kawalu; 6. Kecamatan Indihiang; 7. Kecamatan Cibeureum; 8. Kecamatan Tamansari; 9. Kecamatan Bungursari; 10. Kecamatan Purbaratu.
30.	Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1. Kecamatan Singaparna; 2. Kecamatan Sariwangi; 3. Kecamatan Leuwisari; 4. Kecamatan Padakembang; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Sukarame; 7. Kecamatan Cigalontang; 8. Kecamatan Taraju; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sodonghilir; 11. Kecamatan Puspahieng; 12. Kecamatan Bojonggambir; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Tanjungjaya; 15. Kecamatan Cibalong; 16. Kecamatan Parungponteng; 17. Kecamatan Jatiwaras; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Karangnunggal; 20. Kecamatan Bojong Asih; 21. Kecamatan Bantar Kalong; 22. Kecamatan Culamega; 23. Kecamatan Cipatujah; 24. Kecamatan Cikalong; 25. Kecamatan Cikatomas; 26. Kecamatan Pancatengah; 27. Kecamatan Cineam;

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			28. Kecamatan Karangjaya; 29. Kecamatan Manonjaya; 30. Kecamatan Gunungtanjung; 31. Kecamatan Pagerageung; 32. Kecamatan Sukaresik; 33. Kecamatan Kadipaten; 34. Kecamatan Ciawi; 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Rajapolah; 37. Kecamatan Cisayong; 38. Kecamatan Sukahening; 39. Kecamatan Sukaratu.
31.	Daerah Kabupaten Ciamis	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Baregbeg; 3. Kecamatan Cipaku; 4. Kecamatan Kawali; 5. Kecamatan Rajadesa; 6. Kecamatan Panawangan; 7. Kecamatan Sadanaya; 8. Kecamatan Cikoneng; 9. Kecamatan Sindangkasih; 10. Kecamatan Cihaurbeuti; 11. Kecamatan Panumbangan; 12. Kecamatan Panjalu; 13. Kecamatan Sukamantri; 14. Kecamatan Lumbung; 15. Kecamatan Cijeunjing; 16. Kecamatan Sukadana; 17. Kecamatan Jatinagara; 18. Kecamatan Cimaragas; 19. Kecamatan Cidolog; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Banjarsari; 22. Kecamatan Lakbok; 23. Kecamatan Purwadadi; 24. Kecamatan Cisaga; 25. Kecamatan Rancah; 26. Kecamatan Tambaksari.

NO.	KOTA/ KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
32.	Daerah Kabupaten Pangandaran	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	1. Kecamatan Langkap Lancar; 2. Kecamatan Padaherang; 3. Kecamatan Mangunjaya; 4. Kecamatan Cigugur; 5. Kecamatan Parigi; 6. Kecamatan Cijulang; 7. Kecamatan Cimerak; 8. Kecamatan Sidamulih; 9. Kecamatan Pangandaran; 10. Kecamatan Kalipucang.
33.	Daerah Kota Cimahi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1. Kecamatan Cimahi Utara; 2. Kecamatan Cimahi Tengah; 3. Kecamatan Cimahi Selatan.
34.	Daerah Kota Banjar	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1. Kecamatan Banjar; 2. Kecamatan Pataruman; 3. Kecamatan Purwaharja; 4. Kecamatan Langensari.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN